

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dalam pengembangan dan pelestarian kawasan wisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kota Payakumbuh yaitu dengan Mengelola Kawasan Wisata Agro dan menyediakan prasarana di setiap objek wisata yang bertujuan untuk mengembangkan Kawasan Wisata tersebut. Dinas Pariwisata juga mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengelolaan terhadap kawasan strategis pariwisata,
 - b. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata,
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata yang ada di Kota Payakumbuh,
 - d. Melakukan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri,
 - e. Penyediaan prasarana kepariwisataan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata saat berada di lapangan dalam proses pengembangan dan pelestarian kawasan wisata agro di kota payakumbuh adalah :
 - a. Kurang maksimalnya penerapan dari peraturan yang berlaku karena pada saat itu terjadi pertukaran Kepala Daerah sehingga terjadi perbedaan Visi Misi dalam pandangan terhadap

- kepariwisataan. Sehingga Kepala Daerah yang baru lebih fokus dan memperhatikan tujuan-tujuan yang lainnya.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Kawasan Wisata Agro masih minim sehingga berpengaruh kepada proses pengembangan dan juga pelestarian objek wisata agro yang ada.
 - c. Adanya kendala dalam proses perizinan untuk membangun dan juga melanjutkan pembangunan objek wisata agro.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengembangan dan pelestarian kawasan wisata di Kota Payakumbuh adalah :
- a. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan serta mentaati Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau.
 - b. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dapat menunjang usaha Agrowisata
 - c. Tetap mengembangkan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

B . SARAN

- 1) Dinas Pariwisata sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kota Payakumbuh.
- 2) Terkait dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau agar dapat ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat

berjalan sesuai dengan harapan untuk pelestarian Kawasan Wisata Agro dan Kawasan Jalur Hijau di Kota Payakumbuh.

- 3) Masyarakat sebaiknya turut berperan aktif dalam melestarikan dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan terhadap keutuhan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau.
- 4) Masyarakat turut serta untuk menjaga dan menegakkan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan Objek Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kota Payakumbuh